



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR116/Pid/2019/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Djadid Muhammad Alhabsyi Alias Adith  
Tempat lahir : Kupang  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Soekarno No. 27, RT. 009 RW. 005  
Kelurahan LLBK, Kota Kupang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi Alias Adith ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-53/KPANG/Euh.2/04.2019, tanggal 21 Mei 2019 Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu

**Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Toko Seni Kupang yang terletak di Jalan Soekarno No. 27 Kelurahan LLBK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa pada awal Mei 2018 Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kota Kupang telah marak terjadi perdagangan perhiasan yang terbuat dari bagian tubuh hewan yang dilindungi yakni kulit penyu dan gading gajah. Menindaklanjuti info tersebut, Polda NTT menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/80/V/2018/Direskrimsus tanggal 14 Mei 2018.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Tim dari Polda NTT dan BBKSDA NTT melakukan penyelidikan di toko-toko sekitar Jalan Soekarno Kelurahan LLBK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dan kemudian saksi Markus Manno Riwu dan saksi Heru Wijanarko menemukan bahwa Toko Seni Kupang milik terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith menjual perhiasan (souvenir) berupa gelang, anting, cincin yang terbuat dari kulit penyu dengan cara memajangnya dalam etalase.
- Bahwa Toko Seni Kupang yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan aneka pakaian jadi dan souvenir, Toko Seni Kupang tersebut di kelola oleh Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab Toko Seni Kupang sesuai Surat Ijin Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor: 1294-9/DPM-PTSP.510/PK/007/05/XI/2017 tertanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang atau memperoleh ijin dari pihak dan dinas yang berwenang;
- Bahwa perhiasan (souvenir) yang terbuat dari kulit penyu yang dijual oleh terdakwa di Toko Seni Kupang adalah berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah gelang dari kulit penyu polos
  - b. 3 (tiga) buah gelang dari kulit penyu berukir bermata emas
  - c. 4 (empat) buah kalung dari kulit penyu beserta liontin
  - d. 6 (enam) pasang anting-anting dari kulit penyu polos
  - e. 3 (tiga) buah cincin dari kulit penyu polos
  - f. 1 (satu) buah cincin penyu bermata emas

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli gelang dari kerapas penyu perbuah seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dijual perbuah seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); Gelang kulit penyu yang berukir emas dibeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dilapisi emas seberat 7,5gr; cincin dibeli dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perbuah dan kemudian dijual dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa tersebut adalah merupakan barang yang di peroleh dari bagian-bagian satwa yang dilindungi yakni Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada No. Urut 177;
- Bahwa berdasarkan bukti ilmiah berupa Laporan Pemeriksaan DNA Nomor : 043/EIF/VI/2018 tertanggal Jakarta 06 Juni 2018 yang berifat Pro Justitia yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dibuat dan ditandatangani oleh dr.L. Helena Suryadi, MS selaku Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik diperoleh Kesimpulan:  
Urutan nukleotida gen penyandi Cytb dari sampel EST-18-0004-001A, EST-18-0004-002, EST-18-0004-003A dan EST-18-0004-004 (nt14351-14648) identik dengan urutan nukleotida spesies *Eretmochelys Imbricata* (Penyu Sisik) yang dirujuk dari GenBank (KP221806), variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 2;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Toko Seni Kupang yang terletak di Jalan Soekarno No. 27 Kelurahan LLBK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang karena kelalaiannya memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang

**Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa pada awal Mei 2018 Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kota Kupang telah marak terjadi perdagangan perhiasan yang terbuat dari bagian tubuh hewan yang dilindungi yakni kulit penyu dan gading gajah. Menindaklanjuti info tersebut, Polda NTT menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/80/V/2018/Direskrimsus tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Tim dari Polda NTT dan BBKSDA NTT melakukan penyelidikan di toko-toko sekitar Jalan Soekarno Kelurahan LLBK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dan kemudian saksi Markus Manno Riwu dan saksi Heru Wijanarko menemukan bahwa Toko Seni Kupang milik terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith menjual perhiasan (souvenir) berupa gelang, anting, cincin yang terbuat dari kulit penyu dengan cara memajangkannya dalam etalase;
- Bahwa Toko Seni Kupang yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan aneka pakaian jadi dan souvenir, Toko Seni Kupang tersebut di kelola oleh Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab Toko Seni Kupang sesuai Surat Ijin Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor:1294-9/DPM-PTSP.510/PK/007/05/XI/2017 tertanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang atau memperoleh ijin dari pihak dan dinas yang berwenang;
- Bahwa perhiasan (souvenir) yang terbuat dari kulit penyu yang dijual oleh terdakwa di Toko Seni Kupang adalah berupa:
  1. 7 (tujuh) buah gelang dari kulit penyu polos
  2. 3 (tiga) buah gelang dari kulit penyu berukir bermata emas
  3. 4 (empat) buah kalung dari kulit penyu beserta liontin
  4. 6 (enam) pasang anting-anting dari kulit penyu polos
  5. 3 (tiga) buah cincin dari kulit penyu polos
  6. 1 (satu) buah cincin penyu bermata emas
- Bahwa Terdakwa membeli gelang dari kerapas penyu perbuah seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dijual perbuah seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); Gelang kulit penyu yang berukir emas dibeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dilapisi emas seberat 7,5gr; cincin dibeli dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

**Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuah dan kemudian dijual dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa tersebut adalah merupakan barang yang di peroleh dari bagian-bagian satwa yang dilindungi yakni Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada No. Urut 177;
- Bahwa berdasarkan bukti ilmiah berupa Laporan Pemeriksaan DNA Nomor:043/EIF/VI/2018 tertanggal Jakarta 06 Juni 2018 yang berifat Pro Justitia yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dibuat dan ditandatangani oleh dr.L. Helena Suryadi, MS selaku Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik diperoleh Kesimpulan:  
Urutan nukleotida gen penyandi Cytb dari sampel EST-18-0004-001A, EST-18-0004-002, EST-18-0004-003A dan EST-18-0004-004 (nt14351-14648) identik dengan urutan nukleotida spesies *Eretmochelys Imbricata* (Penyu Sisik) yang dirujuk dari GenBank (KP221806), variasi alel dapat dilihat seperti tertera pada tabel 2;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-53/KPANG/Euh.2/04/2019, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memporniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi" sebagaimana dakwa kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa ditahan dengan tahanan kota dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidi air 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah gelang dari kulit penyu polos
  - 4 (empat) buah kalung dari kulit penyu beserta liontin
  - 6 (enam) pasang anting-anting dari kulit penyu polos

**Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah cincin dari kulit penyu polos

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) buah gelang dari kulit penyu berukir bermata emas
- 1 (satu) buah cincin kulit penyu bermata emas

Kulit penyunya dirampas untuk dimusnahkan dan kandungan emas pada kulit penyu tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut secara lisan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 135/Pid.B-LH/2019/PNKpg., tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya memperniagakan kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Aditholeh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah gelang dari kulit penyu polos;
- 4 (empat) buah kalung dari kulit penyu beserta liontin;
- 6 (enam) pasang anting-anting dari kulit penyu polos;
- 3 (tiga) buah cincin dari kulit penyu polos;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah gelang dari kulit penyu berukir bermata emas;
- 1 (satu) buah cincin kulit penyu bermata emas;

Kulit penyu dirampas untuk Negara dan kandungan emas pada kulit penyu dikembalikan kepada Terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adith;

**Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana Akta PermohonanBanding Nomor 35/Akta Pid/2019/PN Kpg., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2019 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Agustus 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara sah dan patut pada tanggal 6 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Akta.Pid/2019/PN Kpg, dan alasan-alasan memori banding tersebut selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 135/Pid.B/LH/2019/PN Kpg tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Terdakwa DJADID MUHAMMAD ALHABSYI alias ADIT belum memenuhi 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya memperniagakan kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi”. Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan dalam hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan Terdakwa DJADID MUHAMMAD ALHABSYI alias ADIT bersalah melakukan

tindak pidana “karena kelalaiannya memperniagakan kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi”, namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim menyangkut barang bukti dalam perkara ini; Dimana Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan:

Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah gelang dari kulit penyu polos
- 4 (empat) buah kalung dari kulit penyu beserta liontin
- 6 (enam) pasang anting-anting dari kulit penyu polos

**Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah cincin dari kulit penyu polos

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah gelang dari kulit penyu berukir bermata emas
- 1 (satu) buah cincin kulit penyu bermata emas

Kulit penyunya dirampas untuk negara dan kandungan emas pada kulit penyu tersebut dikembalikan kepada terdakwa DJADID MUHAMMAD ALHABSYI alias ADITH;

Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia”;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kerapas penyu (kulit penyu) adalah sesuatu yang dilarang untuk diperniagakan sesuai dengan ketentuan diatas. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dalam amar putusannya memutuskan bahwa barang bukti berupa kerapas penyu (kulit penyu) dirampas untuk negara yang berarti kami Penuntut Umum selaku eksekutor dalam hal melaksanakan Putusan Majelis Hakim “dirampas untuk negara” maka kami harus melakukan proses LELANG yang sama artinya dengan “memperniagakan”;

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, supaya:

1. Menyatakan terdakwa DJADID MUHAMMAD ALHABSYI alias ADITH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi” sebagaimana dakwaankedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJADID MUHAMMAD ALHABSYI alias ADITH berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa ditahan dengan tahanan kota dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

**Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah gelang dari kulit penyu polos
- 3 (tiga) buah gelang dari kulit penyu berukir bermata emas
- 4 (empat) buah kalung dari kulit penyu beserta liontin
- 6 (enam) pasang anting-anting dari kulit penyu polos
- 3 (tiga) buah cincin dari kulit penyu polos
- 1 (satu) buah cincin penyu bermata emas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) buah gelang dari kulit penyu berukir bermata emas
- 1 (satu) buah cincin kulit penyu bermata emas

Kulit penyunya dirampas untuk dimusnahkan dan kandungan emas pada kulit penyu tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa DJADID MUHAMMAD ALHABSYI alias ADITH;

### 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan ini sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 135/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., akan tetapi keduanya sesuai Surat Keterangan tidak datang melakukan inzage;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding akan tetapi bagi Pengadilan Tinggi Kupang sikap Terdakwa tersebut dapat dinilai bahwa Terdakwa menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan diktum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019, apalagi kontra memori banding bukan menjadi keharusan dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat Berkas Perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/Pid.B-

**Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang Menyatakan Terdakwa Djadid Muhammad Alhabsyi alias Adithtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya memperniagakan kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi", sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, Pertimbangan dan putusan ini sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah disusun sesuai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai/cocok jugadengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidananya, antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat pendirian masing-masing terhadap pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauhmana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut,

**Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari Berita Acara persidangannya, maka Pengadilan Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, juga sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut dan juga telah sesuai dengan tujuan pemidanaannya;

Menimbang, bahwa menyangkut diktum putusan aquo angka 4 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan barang bukti dirampas untuk negara dan kandungan emas pada kulit penyus dikembalikan kepada Terdakwa, adalah juga sudah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia, Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Jaksa Agung Nomor MoU-6/MK.06/2018 dan KEP-049/A/JA/03/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga oleh karena itu keberatan Penuntut Umum mengenai hal ini dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum sepanjang menyangkut pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum dalam memori banding yang selebihnya sehingga pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum yang selebihnya tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/Pid.B-LH/2019/PNKpg., tanggal 15 Agustus 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

**Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

## Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/Pid.B-LH/2019/PN Kpg., tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh kami **Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Maringan Marpaung, S.H.M.H. dan Maximianus Daru Hermawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 September 2019, Nomor 116/PID/2019/PTKPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukati Trisilowati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maringan Marpaung, S.H. M.H.

Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum.

2. Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukati Trisilowati.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)